



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 87/KEP/D3/2026
TENTANG
PENGURUS KONSORSIUM PERGURUAN TINGGI PEDULI KEPENDUDUKAN
PERIODE TAHUN 2026**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dan menyinergikan program kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana, serta program pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* dengan perguruan tinggi diperlukan pembentukan pengurus Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pengurus Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan Periode Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
3. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);
4. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163/KEP/D3/2023 tentang Pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan Periode Tahun 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENGURUS KONSORSIUM PERGURUAN TINGGI PEDULI KEPENDUDUKAN PERIODE TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pengurus Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan Periode Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Konsorsium PTPK dengan susunan keanggotaan dan tugas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pengurus Konsorsium PTPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Pengurus Inti, Pengurus Harian dan Narahubung.
- KETIGA : Struktur Pengurus Inti Konsorsium PTPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Pelindung;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. Koordinator wilayah.
- KEEMPAT : Struktur Pengurus Harian Konsorsium PTPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Ketua Kesekretariatan;
 - b. Wakil Ketua Kesekretariatan;
 - c. Koordinator Bidang Program Kegiatan;
 - d. Wakil Koordinator Bidang Program Kegiatan;
 - e. Anggota Bidang Program Kegiatan;
 - f. Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan dan Keanggotaan;
 - g. Wakil Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan dan Keanggotaan;
 - h. Anggota Bidang Hubungan Kelembagaan dan Keanggotaan;
 - i. Koordinator Bidang Data dan Media Teknologi Informasi;
 - j. Wakil Koordinator Bidang Data dan Media Teknologi Informasi;
 - k. Anggota Bidang Data dan Media Teknologi Informasi;
 - l. Koordinator Bidang Substansi;
 - m. Wakil Koordinator Bidang Substansi;
 - n. Anggota Bidang Substansi.

12/11/18

- KELIMA : Narahubung Konsorsium PTPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, nama-nama Narahubung Konsorsium PTPK berdasarkan rekomendasi dari Pengurus Inti dan diatur dalam keputusan yang terpisah.
- KEENAM : Konsorsium PTPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk berkontribusi dalam pencapaian program, meliputi:
- a. *Sustainable Development Goals* (SDG's);
 - b. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan;
 - c. Edukasi Kepedulian terhadap Isu-Isu Kependudukan;
 - d. Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
 - e. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan bersama dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Maret 2026

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 87/KEP/D3/2026
TENTANG
PENGURUS KONSORSIUM PERGURUAN
TINGGI PEDULI KEPENDUDUKAN
PERIODE TAHUN 2026

A. SUSUNAN PENGURUS INTI KONSORSIUM PERGURUAN TINGGI
PEDULI KEPENDUDUKAN

1. Pelindung : 1. Menteri Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN;
2. Wakil Menteri Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala
BKKBN;
2. Pengarah : 1. Sekretaris Kementerian Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris
Utama BKKBN;
2. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk;
3. Ketua Forum Rektor Indonesia;
3. Ketua : Rektor Universitas Negeri Padang;
4. Wakil Ketua : Rektor Universitas Udayana;
5. Sekretaris : Rektor Universitas Sumatera Utara;
6. Koordinator Wilayah
 - a. Wilayah : Rektor Universitas Indonesia;
Regional Jawa 1
(Daerah Khusus
Ibukota
Jakarta)
 - b. Wilayah : 1) Rektor Universitas Gadjah Mada;
Regional Jawa 2 2) Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
(Jawa Tengah 3) Rektor Universitas Sebelas Maret;

~
M 1 x 2

dan Daerah
Istimewa
Yogyakarta)

- c. Wilayah : Rektor Universitas Airlangga;
Regional Jawa 3
(Jawa Timur)
- d. Wilayah : 1) Rektor Institut Pertanian Bogor;
Regional Jawa 4 2) Rektor Universitas Padjadjaran;
(Jawa Barat dan 3) Rektor Institut Teknologi Bandung;
Banten)
- e. Wilayah : Rektor Universitas Sumatera Utara;
Sumatera
- f. Wilayah : Rektor Universitas Mulawarman;
Kalimantan
- g. Wilayah : 1) Rektor Universitas Hasanuddin;
Sulawesi 2) Rektor Universitas Tadulako;
- h. Wilayah Bali, : Rektor Universitas Udayana;
Nusa Tenggara,
Maluku dan
Papua

B. SUSUNAN PENGURUS HARIAN KONSORSIUM PERGURUAN TINGGI PEDULI KEPENDUDUKAN

- 1. Ketua : Dr. Nora Eka Putri, S.IP., M.Si. (UNP);
Keseekretariatan
- 2. Wakil Ketua : Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes
Keseekretariatan (UDAYANA);
- 3. Koordinator Bidang : Prof. Dr. Muhammad Nursa'ban, S.Pd.,
Program Kegiatan M.Pd. (UNY);

Wakil Koordinator : Dr. Wahiduddin, SKM., M.Kes. (UNHAS);
Bidang Program
Kegiatan

File

- Anggota Bidang Program Kegiatan : 1) Dr. Ns. Ika Widi Astuti, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Mat (UDAYANA);
2) Dr. Ni Putu Widarini, SKM, MPH. (UDAYANA);
3) Dr. L.G. Saraswati Putri, S.S.,M.Hum (UI);
4) Dr. Sri Murni, M.Kes (UI);
5) Dr. Sahadi Humaedi, S.Sos., M.Si. (UNPAD);
6) dr. I Made Dwi Ariawan, S.Ked, M.Kes (UDAYANA);
7) Ngakan Putu Anom Harjana, SKM, MA (UDAYANA);
8) Desak Nyoman Widyanthini, S.ST., M.Kes (UDAYANA);
9) Putri Febri Wialdi, M.A.P. (UNP);
4. Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan dan Keanggotaan : Prof. Dr. dr. Dewi Masyithah Darlan DAP & E.MPH.Sp.Park (USU);
- Wakil Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan dan Keanggotaan : Prof. Dr. Alfurqan, S.Ag., M.Ag. (UNP);
- Anggota Bidang Hubungan Kelembagaan dan Keanggotaan : 1) Prof. Dr. Dra. Dewi Susanna, M.Kes. (UI);
2) Dr. Ridho Bayu Yefterson, M.Pd. (UNP);
3) Dr. Lince Magriasti, S.IP., M.Si. (UNP);
4) Dr. Yasdinul Huda, S.Pd., M.T. (UNP);
5) Gusmira Wita, S.Pd., Gr., M.Pd. (UNP);
6) Bigharta Bakti Susetyo, S.Pd., M.Pd. (UNP);
7) dr. Ainil Mardiah, S.Ked., Sp.G.K. (UNP);
8) dr. Pudia M Indika, M.Kes., AIFO-K (UNP);

- 9) Ns. La Ode Abd Rahman, S.Kep.,M.B.A (UI);
- 10) Intan Slipilia, M.Si (Han) (UNP);
- 11) Aska Asbina Yugi, Amd. (UI);
5. Koordinator Bidang : Prof. Dr. Iwan Muhamad Ramdan,
Data dan Media SKP.,M.Kes (UNMUL);
Teknologi Informasi
- Wakil Koordinator : Dr. Revi Gama Hatta Novika, SST., M.Kes,
Bidang Data dan CTMP (UNS);
Media Teknologi
Informasi
- Anggota Bidang : 1) Prof. Dr. Pingkan Aditiawati, M.S. (ITB);
Data dan Media 2) Dr. Rico Kurniawan, MKM (UI);
Teknologi Informasi 3) Dr. Marita Ahdiyana, S.I.P., M.Si. (UNY);
4) Amin Akbar, S.Psi., M.A., Ph.D. (UNP);
5) Ratih Wirapuspita W, SKM.,MPH.,PhD. (UNMUL);
6) Utami Dewi, S.I.P., MPP., Ph.D. (UNY);
7) Gilang Jiwana Adikara, S.I.Kom., M.A. (UNY);
8) Popy Yuniar, MM, PhD (UI);
9) R. Sutiawan, M.Si. (UI);
6. Koordinator Bidang : Prof. Dr. Sri Sumarni, S.K.M., M.Si.
Substansi (UNAIR);
- Wakil Koordinator : Dr. Yulina Eva Riany, S.P., M.Ed. (IPB);
Bidang Substansi
- Anggota Bidang : 1) Prof. Dr. R. Nunung Nurwati, Dra., M.S.
Substansi (UNPAD);
2) Prof. Dr. Tris Eryando, MA (UI);
3) Prof. Dr. Anton Komaini, S.Si., M.Pd. (UNP);
4) Dr. Lutfi Agus Salim, S.K.M., M.Si (UNAIR);

- 5) Dr. Siti Rahayu Nadhiroh, S.K.M.,
M.Kes (UNAIR);
- 6) Dr. Mohamad Ichwan, SE., M.Kes.
(Univ. Tadulako);
- 7) Dr. Siti Rahmawati, SE, M.Si. (Univ.
Tadulako);
- 8) Dr. Milla Herdayati, M.Si (UI);
- 9) Melati Ayu Antono, S.Hum. (UI);

C. TUGAS PENGURUS KONSORSIUM PERGURUAN TINGGI PEDULI KEPENDUDUKAN

1. Pelindung : a. memberikan perlindungan, pengayoman,
dorongan, saran, pembinaan, dan
pembimbingan Konsorsium PTPK; dan
b. melantik ketua, wakil ketua, sekretaris, ketua
Kesekretariatan; dan narahubung
Konsorsium PTPK;
2. Pengarah : Memberikan arahan dan kebijakan
strategis pelaksanaan program kerja dan
kegiatan Konsorsium PTPK;
3. Ketua : Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan
program kerja dan kegiatan Konsorsium PTPK;
4. Wakil Ketua : Membantu, mewakili, dan melaksanakan
delegasi tugas serta wewenang dari Ketua;
5. Sekretaris : Mengoordinasikan pelaksanaan program
kegiatan Konsorsium PTPK;
6. Koordinator Wilayah : Melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi
di wilayahnya terkait pelaksanaan kegiatan
yang sudah digariskan oleh Konsorsium PTPK;
7. Ketua Kesekretariatan : Melaksanakan administrasi, keuangan,
perlengkapan, kerumahtanggaan serta urusan
lainnya dalam Konsorsium PTPK;

8. Wakil Ketua Kesekretariatan : Membantu, mewakili, dan melaksanakan delegasi tugas serta wewenang dari Ketua Kesekretariatan;
9. Koordinator Bidang Program Kegiatan : 1. Menyusun rencana kerja tahunan dan program prioritas Konsorsium PTPK;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan akademik, pengabdian kepada masyarakat, dan advokasi serta edukasi kependudukan;
3. Menyusun laporan capaian program kegiatan kepada Ketua Sekretariat; dan
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program;
10. Wakil Koordinator Bidang Program Kegiatan : 1. Membantu Koordinator Bidang Program Kegiatan dalam menyusun rencana kerja tahunan dan program prioritas Konsorsium PTPK;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan program pada tingkat teknis dan operasional;
3. Memfasilitasi keterlibatan perguruan tinggi anggota dalam pelaksanaan kegiatan akademik, pengabdian kepada masyarakat, serta advokasi dan edukasi kependudukan;
4. Menghimpun, merekapitulasi, dan memverifikasi laporan kegiatan dari anggota Konsorsium PTPK;
5. Membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Bidang Program Kegiatan.

h
i
e

11. Anggota Koordinator Program Kegiatan : 1. Memberikan masukan, ide dan keahlian sesuai kompetensi;
2. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan konsorsium;
3. Melaksanakan administrasi kegiatan di bidang program kegiatan; dan
4. Mematuhi aturan dan keputusan bersama;
12. Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan dan Keanggotaan : 1. Mengembangkan jejaring kerja sama dengan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, kementerian/lembaga, dan mitra strategis lainnya;
2. Mengelola keanggotaan Konsorsium PTPK, termasuk pendaftaran, verifikasi, dan pembaruan data anggota;
3. Memfasilitasi komunikasi antar anggota untuk pertukaran informasi, pengalaman, dan praktik baik; dan
4. Menyusun laporan perkembangan kelembagaan dan keanggotaan kepada Ketua Sekretariat;
13. Wakil Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan dan Keanggotaan : 1. Membantu Koordinator Bidang dalam pengembangan dan penguatan jejaring kerja sama kelembagaan;
2. Mendukung pengelolaan keanggotaan Konsorsium PTPK, termasuk pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran data anggota;
3. Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar anggota Konsorsium PTPK;
4. Menghimpun dan menyusun bahan laporan perkembangan hubungan kelembagaan dan keanggotaan;
5. Membantu pelaksanaan kegiatan sosialisasi, koordinasi, dan temu jejaring Konsorsium PTPK; dan



6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan dan Keanggotaan;
14. Anggota Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan dan Keanggotaan : 1. Memberikan masukan, ide dan keahlian sesuai kompetensi;
2. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan konsorsium;
3. Melaksanakan administrasi kegiatan di Bidang Hubungan Kelembagaan Dan Keanggotaan; dan
4. Mematuhi aturan dan keputusan bersama;
15. Koordinator Bidang Data dan Media Teknologi Informasi : 1. Mengelola sistem informasi, basis data anggota, dan dokumentasi kegiatan Konsorsium PTPK;
2. Menyediakan data dukung, analisis, serta informasi statistik terkait kependudukan untuk mendukung program;
3. Mengelola publikasi, media sosial, dan laman web Konsorsium PTPK; dan
4. Mengembangkan inovasi teknologi informasi untuk memperkuat diseminasi program dan hasil kajian;
16. Wakil Koordinator Bidang Data dan Media Teknologi Informasi : 1. Membantu Koordinator Bidang dalam pengelolaan sistem informasi dan basis data Konsorsium PTPK;
2. Mendukung pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kependudukan yang diperlukan dalam pelaksanaan program;
3. Membantu pengelolaan media publikasi, media sosial, dan laman web resmi Konsorsium PTPK;
4. Menyiapkan bahan informasi dan konten diseminasi program dan kegiatan Konsorsium PTPK;

13

5. Mendukung pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan dokumentasi kegiatan; dan
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Bidang Data dan Media Teknologi Informasi;
17. Anggota Bidang Data dan Media Teknologi Informasi : 1. Memberikan masukan, ide dan keahlian sesuai kompetensi;
2. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan konsorsium;
3. Melaksanakan administrasi kegiatan di Bidang Data dan Media Teknologi Informasi; dan
4. Mematuhi aturan dan keputusan bersama;
18. Koordinator Bidang Substansi : 1. Menyusun kajian akademik, naskah kebijakan, dan rekomendasi terkait pembangunan kependudukan;
2. Memberikan dukungan substansi pada kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
3. Mengintegrasikan isu kependudukan dalam kurikulum dan kegiatan akademik di perguruan tinggi; dan
4. Menyusun laporan substantif atas kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, percepatan penurunan *stunting*, dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
19. Wakil Koordinator Bidang Substansi : 1. Membantu Koordinator Bidang dalam penyusunan kajian akademik, naskah kebijakan, dan rekomendasi terkait pembangunan kependudukan;
2. Mendukung penyediaan substansi pada kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

Handwritten signature/initials in blue ink.

3. Menghimpun dan mengolah bahan substansi dari perguruan tinggi anggota Konsorsium PTPK;
4. Membantu integrasi isu kependudukan dalam kegiatan akademik dan kurikulum perguruan tinggi;
5. Menyusun bahan laporan substansi kegiatan Konsorsium PTPK; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Bidang Substansi.

20. Anggota Bidang
Substansi

- : 1. Mendukung penyediaan substansi pada kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghimpun dan mengolah bahan substansi dari perguruan tinggi anggota Bidang Subtansi;
 3. Membantu integrasi isu kependudukan dalam kegiatan akademik dan kurikulum perguruan tinggi;
 4. Menyusun bahan laporan substansi kegiatan Konsorsium PTPK; dan
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Bidang Substansi;

~ 16
P | 2

21. Narahubung : Menjalin komunikasi multi arah antara perguruan tinggi anggota Konsorsium PTPK, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

